



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN
SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PUTRI REZKI

NIM : 12020727205

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1446 H



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU** yang ditulis oleh:

Nama : PUTRI REZKI

NIM : 12020727205

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji 1
Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 2
H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli M.Ag.
NIR 197410062005011005





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU**, yang ditulis oleh:

Nama : PUTRI REZKI

NIM : 12020727205

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahren, S.H, M.H

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alah.

n Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU”**, yang ditulis oleh :

Nama : Putri Rezki
Nim : 12020727205
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Abu Samah., M.H

NIP. 196706272023211004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar., M.Hum

NIP. 197604262007011016



1. Ditaring menguip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyedukan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Juni 2024

Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdri. Putri Rezki

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Rezki yang berjudul **"Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Abu Samah., M.H
 NIP. 196706272023211004

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar., M.Hum
 NIP : 197604262007011016



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Rezki
NIM : 12020727205
Tempat/ Tgl. Lahir : Minas, 18 Juni 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

LARANGAN KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTANSYARIF HASYIM PROVINSI RIAU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



PUTRI REZKI
NIM : 12020727205



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Rezki, (2024):

Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, dimana fakta yang terjadi di lapangan masih tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, ketidaksesuaian isi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau dengan apa yang diterapkan oleh UPT KPHP Minas Tahura dan Polisi Kehutanan.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris/sosiologis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di wilayah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPHP Minas Tahura dan Kantor Polisi Kehutanan. Informan penelitian terdiri dari Informan Kunci 2 orang, Informan Utaman 1 orang dan Informan tambahan 2 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau belum optimal. UPT KPHP Minas Tahura dan Polisi Kehutanan belum efektif dalam memproses terkait pelanggaran hukum terhadap kerusakan hutan belum sesuai peraturan hukum. Masyarakat yang dengan sengaja melakukan perusakan hutan yaitu penebangan pohon, mendirikan pemukiman, dan membuat lahan perkebunan dengan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum masih kurang, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga lemah bahkan membuat oknum masyarakat tersebut tidak jera. Hambatan dalam penertiban ini meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya larangan terhadap kerusakan hutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan sosialisasi tentang pelanggaran hukum terhadap kerusakan hutan tersebut.

Kata kunci: Larangan, Kerusakan Hutan, Tahura SSH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Yang melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-hambanya. Salam dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Yang Teristimewa Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda Ismail dan Ibunda Murni yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis yang takkan mungkin sanggup penulis balas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S. HI., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H. dan Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6 Bapak Dr Mahmuzar, M. Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.

7 Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

8 Seluruh pegawai UPT KPHP Minas Tahura terkhusus Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dan bagian Polisi Kehutanan.

9. Teruntuk Saudara Kandung Saya, Rahmad Illahi (Abang), Ilham (Abang), Muhammad Ridwan (Adik), Muhammad Al Zikri (Adik), dan Muhammad Abdillah (Adik) yang senantiasa memberikan do'a , nasehat, kasih sayang, semangat dan dukungan moral maupun materil serta motivasi kepada penulis.

10. Sahabat dan Teman-teman Saya, Rahmatul Padila, Nurnian Sani MS yang sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan baik dalam keadaan suka dan duka. M Azizi Zulkifli, Nurrenza Azhari yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan ini.

11. Teman-teman KKN Kelurahan Batu Panjang, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Penulis

PUTRI REZKI
12020727205



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Teori Lingkungan Hidup.....	15
B. Teori Kehutanan.....	19
C. Teori Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan.....	24
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	37
E. Informan Penelitian.....	37
F. Data dan Sumber Data	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

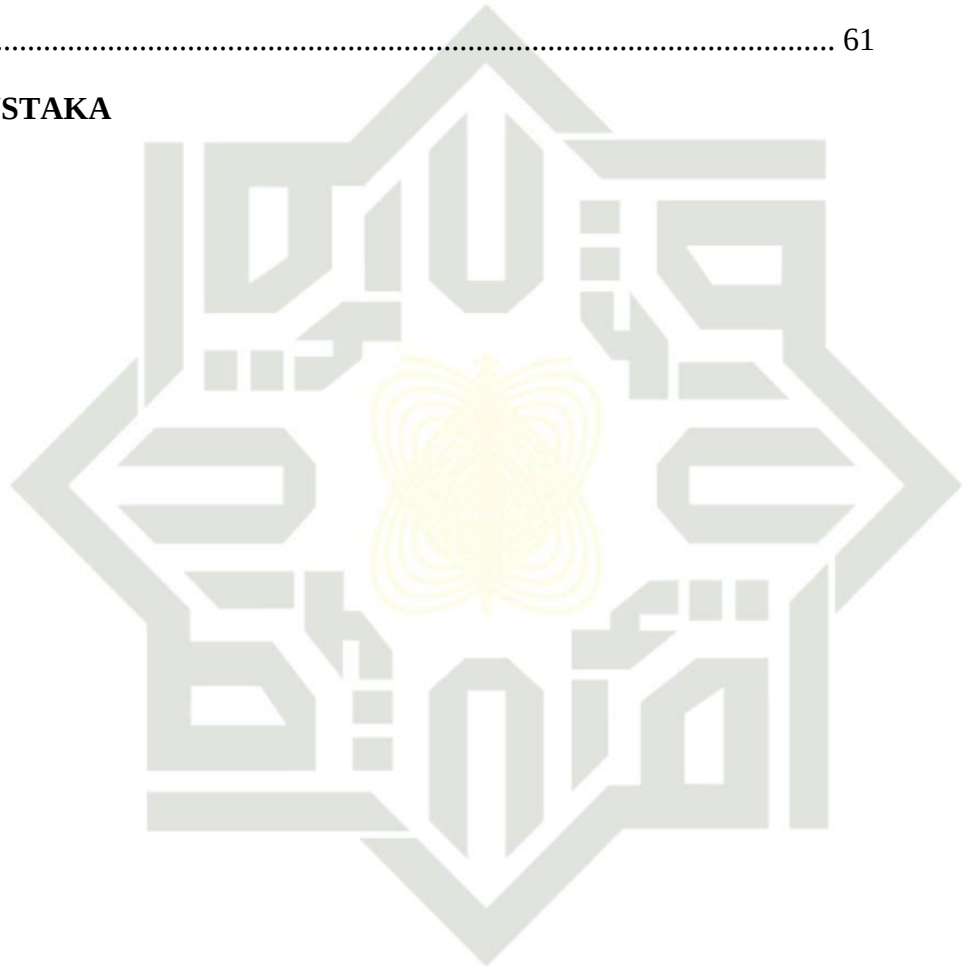
- B. Hambatan Dalam Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 60

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan Negara.¹

Kawasan hutan di Indonesia sangat luas tersebar di beberapa pulau yang ada di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sumber Daya Alam yang disediakan oleh hutan sangat banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia terutama untuk masyarakat Indonesia. Hutan menjadi peranan penting dimana terdapat banyak makhluk hidup Flora dan Fauna menjadi hal yang harus sangat dijaga dan dilindungi akan keberadaannya.²

Hutan di Indonesia saat ini menjadi Negara dengan urutan kedelapan (8) yang memiliki hutan terluas di dunia dengan luas mencapai 92 juta ha.

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-2, h.1.

² Ziaggi Fadhil Zahran, "Mengenal Jenis Hutan di Indoensia Beserta Ciri-Cirinya ", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/planet-mars/>. Diakses pada 6 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan luas hutan Indonesia tersebut menjadi penunjang dalam pembangunan nasional.³ Hutan juga menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga menjadi tujuan dari Negara untuk awal pembangunan, sehingga mampu menciptakan pemanfaatan yang dapat dilakukan secara rasional dan kelestariannya dapat terjaga dengan baik.⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵ Manfaat dari hutan adalah salah satunya sebagai pembangunan ekonomi dan juga menjadi peran penting dalam aspek sosial. Pemanfaatan hutan tersebut pada prinsipnya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁶

Pada Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah ditetapkan fungsi hutan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Hutan Konservasi terdiri atas:
 1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas:
 - a) Cagar alam; dan
 - b) Suaka margasatwa;

³ Viva Budy Kusnandar, "Ini Luas Tutupan Hutan Indonesia, dari Sumatera sampai Papua" <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/01/16/ini-luas-tutupan-hutan-indonesia-dari-sumatra-sampai-papua>. Diakses pada 6 Desember 2023.

⁴ Salim H.S., *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 36.

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (2)

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas:

- a) Taman nasional;
- b) Taman Hutan raya; dan
- c) Taman wisata alam;

3. Taman Buru;

b. Hutan Lindung; dan

c. Hutan Produksi terdiri atas:

1. Hutan Produksi Tetap; dan
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.⁷

Dari fungsi hutan diatas, bahwa hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi keseimbangan keadaan struktur tanah dan seisinya, sehingga dengan telah berlangsungnya pemanfaatan oleh hutan, hutan juga harus diperhatikan kelestariannya supaya fungsi hutan tetap terlindungi dan terpantau dengan baik perkembangannya dan juga terhindar dari kerusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.⁸

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan, diperlukan suatu norma hukum yang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Sebagai bentuk politik hukum di bidang kehutanan kala itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai perwujudan perlunya pengaturan mengenai Kehutanan yang bersifat Nasional.⁹

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 31 Ayat (1).

⁸ Salim H.S, *op. cit.*, h. 40.

⁹ Ahmad Redi, *op. cit.*, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hutan diatur sebagaimana dalam pasal 1 ayat 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan antara lain: mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.¹⁰

Hutan juga memiliki banyaknya faktor yang di ketahui dapat menyebabkan kerusakan hutan, baik yang datang dari luar hutan maupun dari faktor-faktor yang berhubungan dengan hutan itu sendiri. Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan dapat terdiri atas organisme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik dan penyebab kerusakan hutan lainnya, kerusakan hutan sendiri di golongan atas:

- a. Patogen (Penyebab penyakit)
- b. Serangga dan hewan hama
- c. Faktor lingkungan abiotic
- d. Tumbuhan pengganggu
- e. Kebakaran
- f. Satwa liar dan pengembalaan ternak.¹¹

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 Ayat (73).

¹¹ Sumardi S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya pencegahan kerusakan hutan perlu adanya pengelolaan hutan yang baik sebagaimana dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.¹²

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau kawasan ini merupakan fungsi dari hutan konservasi yang memiliki luas 6.172 hektare yang wilayah nya meliputi wilayah kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak. Di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau telah dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹³ Telah tercatat oleh DLHK Riau dari total 6.172 ha luasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau hanya tersisa 29% atau sama dengan kondisi tersebut berada pada 70 persen telah habis dirambah, mayoritas digunakan untuk penanaman perkebunan kelapa sawit dan lahan kosong yang adapun dikuasai oleh masyarakat.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat adanya perambahan dan pengambilan lahan kosong oleh masyarakat ini, perubahan fungsi Blok khusus diubah menjadi blok Rehabilitasi. Didalam Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau ini terbagi atas lima Blok. Pertama blok pemanfaatan, Kedua blok koleksi, Ketiga blok perlindungan, Keempat blok rehabilitasi dan Kelima blok khusus.

Namun, dalam penataan kegiatan tersebut belum terlaksananya pengelolaan terhadap blok yang sebelumnya banyak terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi dilapangan pada saat ini. Sehingga terjadinya konflik penguasaan Non-Prosedural, yang menyebabkan dilokasi tersebut tidak bisa dilakukan rehabilitasi.¹⁴ Karena telah terjadinya perubahan fungsi blok hal tersebut dapat dikatakan telah menimbulkan perubahan fungsi kawasan hutan yang mana perubahan tersebut terjadi secara sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.¹⁵

Dengan telah banyaknya terjadi kegiatan Non-Prosedural yang dianggap sebagai perambahan atau kerusakan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau ini sama dengan telah melakukan pengambilan lahan tanpa izin Gubernur. Dari kerusakan hutan ini Peran Pemerintah sangat diperlukan lebih, dalam hal menegaskan akan larangan yang ada terhadap kerusakan hutan yang dilakukan tanpa izin ini sehingga

¹⁴ <https://www.halloriarau.com/read-otonomi-1442560-2023-08-31-dlhk-riau-70-persen-lahan-tahura-ssh-minas-sudah-dirambah-paling-banyak-jadi-kebun-sawit.html>. Diakses 8 Desember 2023.

¹⁵ Ahmad Redi, *op.cit.*, h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian besar Blok dari Taman Hutan Raya ini harus mengalami perubahan Fungsi serta dalam tata kelola dari hutan itu sendiri.

Dalam Bab 3 tentang Pengelolaan bagian kesatu tentang Cakupan Wilayah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau yang menyatakan: “Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan”.¹⁶

Dalam hal menjaga hutan konservasi tentu harus adanya Pengamanan dan Perlindungan dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) dinyatakan didalamnya bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari segala bentuk aktivitas perambahan dan okupasi, kebakaran serta pembakalan liar, hama dan penyakit, perburuan satwa, dan gangguan lainnya.
- (2) Pengamanan dan perlindungan dari segala bentuk aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengembalikan luasan dan fungsi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagai kawasan konservasi secara utuh.
- (3) Pelaksanaan pengamanan dan pembebasan segala bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ *Ibid.*, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kerusakan hutan yang telah terjadi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau ini telah menunjukkan kegiatan yang mengakibatkan banyak ekosistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, di akibatkan oleh kurang nya kesadaran masyarakat dan juga kurang nya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga masyarakat dengan mudahnya melanggar larangan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan:

Dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, dilarang:

- a. Memasuki kawasan tanpa izin;
- b. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan / atau kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau menyatakan bahwa setiap orang di larang merusak hutan, yaitu Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau. Kegiatan yang meliputi memasuki kawasan hutan tanpa izin serta melakukan kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak dan mengganggu struktur ekosistem yang ada di dalamnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁷

Namun dalam kenyataan-nya sampai saat ini masih sering dan banyaknya kerusakan hutan yang terjadi. Menurut Aris Rismawan dan Ufran dalam jurnal nya yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)*”, mereka menulis bahwa permasalahan perusakan hutan yang terjadi sangat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dalam skala lokal maupun skala internasional dan mereka juga menuliskan perusakan hutan yang terjadi membutuhkan penanggulangan serius agar terhindar dari dampak buruk dari perusakan hutan itu sendiri. Dalam hal ini juga termasuk akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan hutan tersebut sehingga Pemerintah harus melakukan penegakan dalam hal menindak lanjuti hal tersebut dengan menyusun Undang-Undang khusus tentang prosedur penegakan hukum yang harus dilakukan dengan tepat.¹⁸

Dalam jurnal berikut nya oleh Anika Ni'matun Nisa dan Suharno yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)*”, diketahui bahwa Pencemaran dan Kerusakan

¹⁷ *Ibid.*, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, Pasal 36.

¹⁸ Aris Rismawan dan Ufran, “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)” dalam *Journal Parhesi*, Volume 1 No. 1., (2023), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Hidup akibat kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk kemajuan kehidupan yang akan datang. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan.

Kebakaran hutan merupakan salah satu faktor permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Sekitar 2.6 hektar hutan terbakar, dimana angka paling parah terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan, dan Riau. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu terdapat 438.3 ribu hektar hutan terbakar. Pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yakni sekitar 165 hektar. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pada tahun tahun 2018 kebakaran hutan mengalami peningkatan yaitu tercatat sekitar 510 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2019 data yang terkumpul sampai bulan Mei, KLHK mencatat sekitar 135 ribu hektar kasus kebakaran hutan di Indonesia masih terjadi dan di dominasi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.¹⁹

¹⁹ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)" dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2., No. 2., (2020), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Ahmad Irzal Fardiansyah, Maroni, Diah Gustiniati, dan Emilia Susanti yang berjudul “*Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*”, diketahui bahwa kerusakan hutan mengalami peningkatan luas setiap tahun di Indonesia. Setidaknya sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrument lain.

Tindak pidana pembalakan hutan (penebangan pohon ataupun pembakaran hutan) merupakan tindak pidana yang kerap terjadi, Selama bertahun-tahun kejadian ini seperti tidak pernah terselesaikan. Tentunya hal ini akan berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim atas meningkatnya suhu udara. Indonesia sebagai negara nomor tiga terbesar di dunia yang memiliki hutan tropis. Indonesia merupakan rumah bagi 10% hingga 15% dari semua tumbuhan, mamalia, dan burung yang diketahui di planet ini. Banyak spesies hewan langka yang hanya dapat ditemukan di hutan Indonesia, dari orangutan, harimau Sumatera, burung dan badak, yang semakin terancam punah.²⁰

Dari tiga pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kerusakan hutan menjadi masalah yang sangat serius baik dari terjadinya perambahan hutan kebakaran hutan, pembalakan hutan, dan penebangan liar terhadap hutan

²⁰ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al., “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6., No., 3 (2022), h. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung serta kurangnya kesadaran atas larangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah yang terkait dan oleh pihak yang berwajib menjaga ekosistem hutan yang ada.

Untuk mengetahui bagaimana Larangan Kerusakan Hutan terutama di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau perlu diadakan penelitian yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau”**.

B. Batasan Masalah

Dengan penulisan karya ilmiah ini penulis kiranya perlu membatasi masalah dan persoalan yang akan penulis teliti agar supaya peneliti lebih fokus dan terarah dengan batasan masalah yaitu Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Riau. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang Proses Larangan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana larangan kerusakan hutan dikawasan Taman Hutan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam larangan kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Larangan Terhadap Kerusakan Hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Riau ;

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dijelaskan dari 2 cara yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan gambaran terkait kondisi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau;
 - b) Memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

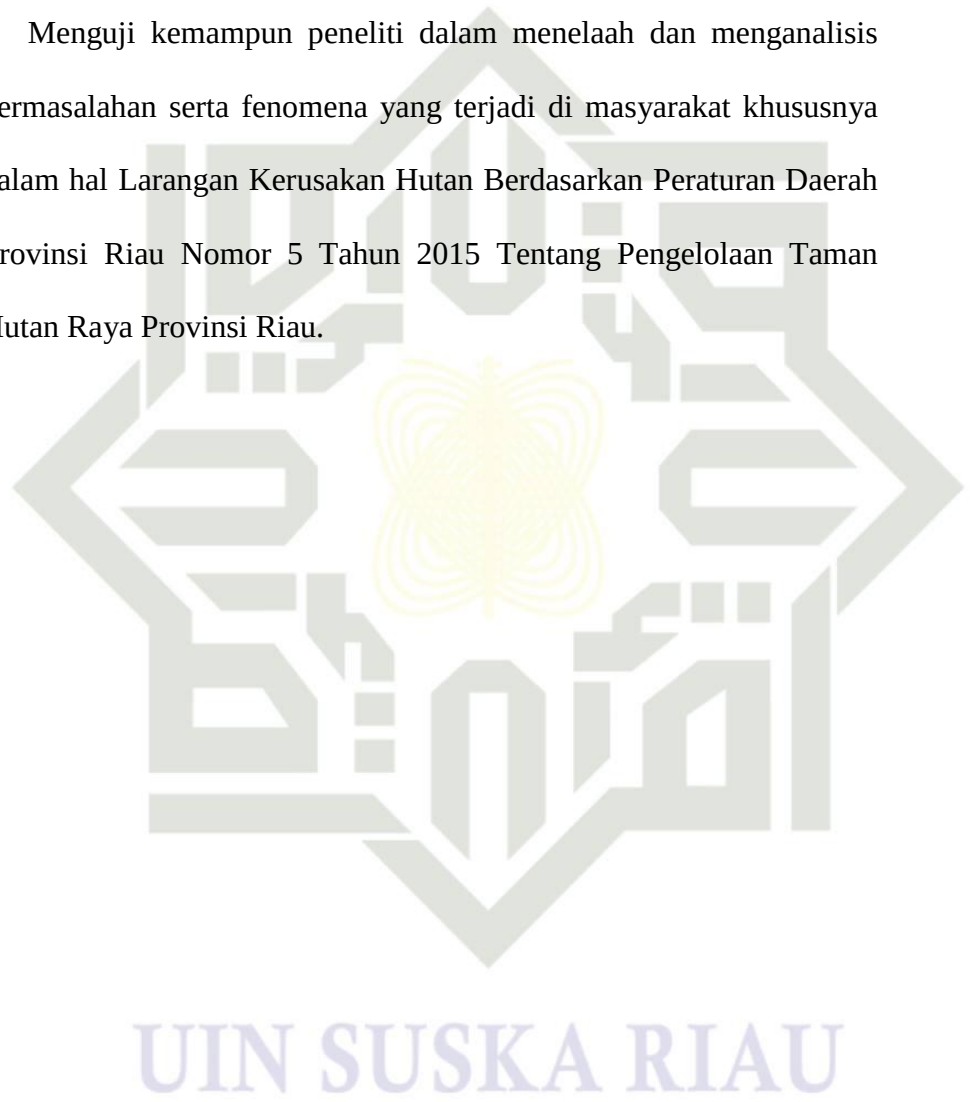
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk lebih mengembangkan pemikiran, peneliti membentuk pola pikir aktif sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Secara Praktis

Menguji kemampuan peneliti dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Provinsi Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Teori Lingkungan Hidup

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (13) adalah :

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesatuan ruang mengacu pada semua hal yang berada dalam ruang atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem, saling memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering digunakan secara hati-hati bersamaan dengan istilah “lingkungan hidup”. Meskipun kedua istilah tersebut sangat berbeda, namun biasanya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan belajar berskala besar, yang mencakup lingkungan fisik, psikologis, dan bahkan lingkungan biologis (lingkungan manusia, hewan, dan tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki perbedaan dalam hal ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, keempat poin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir tidak dapat diturunkan dari studi tentang lingkungan atau masyarakat²¹

Menurut Otto Soemarwoto menjelaskan pengertian lingkungan dengan lebih kompleks Lingkungan di dalam bahasa Inggris adalah environment. Lingkungan dapat dimaknai sebaga jumlah dari semua benda dan keadaan. Jumlah tersebut berada pada satu ruang yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Ruang tersebut juga dapat mempengaruhi kehidupan. Jumlah ruang tinggal tersebut memang tidak terbatas secara teoritis. Namun jumlahnya terbatas secara praktis. Hal itu sesuai dengan keperluan yang sudah ditentukan. Contohnya seperti unsur alam seperti sungai, laut, hutan. Dapat juga berupa unsur di dalam dunia politik dan sebagainya.²²

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa lingkungan adalah bagian dari keseluruhan yang berhubungan dengan satu sama lain atau hubungan timbal balik yang sering disebut dengan ekologi. Dan juga berkaitan dengan makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup atau bahasa ilmiahnya adalah (Biotik) dan (Abiotik). Keseluruhan tersebut berada secara alami di bumi dan daerah-daerah lainnya.

Dalam kamus ekologi, ekologi diperkenalkan oleh seorang ilmuwan jerman, yaitu Ernst Kaeckel pada tahun 1869. Secara etimologi kata “ekologi” bersal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan Logos yang berarti Ilmu. Oleh Karena itu, secara harfiah ekologi

²¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1.

²² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Dambatan, 1997) h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang susunan tangga makhluk hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan lingkungan atau kata lain disebut ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ada pada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.²³

Perlindungan lingkungan hidup yang pertama di undangkan setelah munculnya kesadaran global nasional tentang arti penting pengelolaan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup.

Batasan ruang lingkungan berdasarkan pengertian ini bias sangat luas, namun praktiknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan lain-lainnya.

Lingkungan hidup terbagi atas tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa Allah SWT. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim hujan, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batuan, dan lain-lain). Lingkungan alam yang bersifat alami, sedangkan

²³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia bertujuan untuk tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi social antar berbagai kelompok, beserta pranata, symbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti bendungan, pabrik, rumah, perkebunan, penghijauan, dan lain-lain.²⁴

Sedangkan pengertian dari perlindungan dan pengelolaan dan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya, untuk

²⁴ Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontrakdisi dari hal-hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Lingkungan.²⁵

B. Teori Kehutanan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini dikaitkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Hutan sebagai penopang paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala flora dan fauna.²⁶

Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²⁷

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan.²⁸

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Hukum Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.

²⁵ Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2013) h. 40.

²⁶ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h. 9

²⁷ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011), h. 9

²⁸ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, mengangkat konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

1) Status Kehutanan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

a. Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan Negara adalah:

1. Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
2. Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.²⁹

²⁹ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Hutan

Mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.³⁰

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai social serta ekonominya. Manfaat tersebut perlu di masukkan kedalam sistem keseimbangan ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan. Arti penting dari fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan negerasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah pengelompokkan hutan yang disadarkan pada kegunaannya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi merupakan suatu kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pelestarian dan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

³⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan konservasi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penopang kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penopang kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penopang kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.³¹

³¹ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *op.cit.*, 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generali*). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.³²

C. Teori Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan

Penegakan hukum atau dalam bahasa poplurnya sering disebut dengan istilah *law enforcemet*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan

³² Salim, H.S, *Op.cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.³³

Berikut beberapa penjelasan oleh ahli hukum tentang apa itu penegakan hukum antara lain:

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyamakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.

Menurut Prof.Sudarto, S.H, “Penegakan hukum mempunyai bidang yang sangat luas, tidak hanya saling berhubungan dengan bermacam tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan”.³⁴

Di samping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menjelaskan faktor-faktor tersebut:

³³ Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Indoensia*, (Makasaar: Chakti Pustaka Indonesia, 2023), h. 62.

³⁴ Arif, M. (2021) Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), h. 11-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan kaidah hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu variable yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsi apabila kaidah hukum tersebut haruslah ada yang berkaitan erat diantara keempatnya, sebab apabila hanya salah satu atau diantara keempat faktor tersebut salah satunya tidak ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang nyatanya berkaitan dengan masalah berlaku dan berfungsinya kaidah hukum dimasyarakat.³⁵

Berikut tiga bentuk penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrative berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah. Dalam hubungan ini dapat diantaranya disebut ditetapkan dwangson (uang paksaan).
2. Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksanaan norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului

³⁵ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: IN MEDIA, 2014), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

3. Penegakan hukum perdata dilakukan dengan tersedianya instrument yuridis oleh hukum perdata kepada seseorang untuk digunakan dalam rangka penegakan norma-norma hukum lingkungan.³⁶

Di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.

Penegakkan hukum kehutanan berkaitan dengan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrative, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakkan hukum kehutanan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administrative, keperdataan, dan kepidanaan.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang larangan melakukan kerusakan hutan, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

³⁶ Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Inderalaya: UNSRI, 2003), h. 27.

³⁷ Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Indoensia*, (Makasaar: Chakti Pustaka Indonesia, 2023), h. 68.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi sungai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- diduga bersal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan huta, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembangkan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yag lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; atau
 - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilingungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada Pasal 32, yaitu:

“Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung”³⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau pada Pasal 36, yang berisikan larangan dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yaitu:

- a. Memasuki kawasan tanpa izin;
- b. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

³⁸ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³⁹ *Ibid.*, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengagunkan dan atau menjaminkan kawasan yang diusahakan kepada pihak lain;
- f. Memindahtangankan izin usaha tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin;
- h. Menguasai kawasan oleh perorangan atau perusahaan.⁴⁰

Berdasarkan BAB X Ketentuan Pidana yang tertulis dalam pasal 82 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dan atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

⁴⁰ Ibid., Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴¹

Lembaga yang bertanggung jawab atau Kegiatan perlindungan agar tidak terjadinya kerusakan hutan ini dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Adapun didalam pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 36 peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan atau dengan paling banyak 50.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindakan menguasai kawasan oleh perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf h, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴² *Ibid.*, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan hutan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Dan setiap tindakan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana, tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan kerusakan hutan tersebut. Dalam Undang-Undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut serta menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu yang diduga berasal dari perambahan liar. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui Undang-Undang ini dilaksanakan dengan mendepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab Negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas serta keterpaduan dan koordinasi.⁴³

Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

No.	Judul Penelitian Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kecamatan	Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu	Perbedaan pada judul peneliti yaitu pada penelitian terdahulu membahas

⁴³ Ibid., Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.	Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	terletak pada pembahasan pemberantasan kerusakan hutan.	tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan. Sedangkan pada judul peneliti saat ini membahas tentang larangan kerusakan hutan pada hutan konservasi yaitu di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.
2. Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.	Perlindungan terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Provinsi Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Perbedaan dari kedua judul ini yaitu judul yang diangkat oleh peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana pengelolaan Dinas Lingkungan terhadap TAHURA di tahun 2019 sedangkan pada judul peneliti saat ini tentang bagaimana larangan kerusakan yang terjadi di TAHURA pada tahun 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

				yang masih terus terjadi.
3.	Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.	Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.	Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu kerusakan hutan.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada objek penelitian serta daerah yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas 3 cakupan wilayah kehutanan yaitu Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan peneliti hanya membahas 1 cakupan daerah dan termasuk ke dalam bagian Hutan Konservasi.

Sumber: Data Tabel 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan. Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁴⁴

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam

⁴⁴ Bambang Sungguono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h..30.

⁴⁵ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Cet, ke-10, jilid 3. h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara tentang bagaimana pelanggaran hukum terhadap kerusakan hutan. Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Kantor UPT KPHP Minas Tahura, dan Kantor Polisi Kehutanan. Jl. Dahlia No. 2, Harjosari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPHP Minas Tahura (Unit Pengelola Hutan Produksi), dan Polisi Kehutanan, Kota Pekanbaru. Objek dalam penelitian adalah aturan yang mengatur Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.⁴⁷

Sedangkan menurut Burhanudin informan memiliki arti lain sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data.⁴⁸ Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ialah:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian penulis.
3. Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan asalkan cocok dengan objek penelitian.

Pertimbangan pertama dalam pemilihan informan adalah memastikan sesuai dengan syarat bahwa mereka bersedia berpartisipasi, karena penelitian tidak dapat dilanjutkan tanpa kesediaan informan. Kemudian, informan harus individu yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian, sehingga informan dapat memberikan pandangan yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling (pengambilan sampel dengan tujuan tertentu).

⁴⁷ Basrowi, Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gema. 2008), h. 86.

⁴⁸ Bungin, Burhanudin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu.⁴⁹

Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1
Jumlah responden yang menjadi informan

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Ardiansyah	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPHP Minas Tahura	1
		Rabbabul Aswad	Kepala Unit UPT KPHP Minas Tahura	1
2.	Informan Utama	Agus Suryoko	Kepala Polisi Kehutanan	1
3.	Informan Tambahan	Ilyas dan Gusman	Tokoh Masyarakat Wilayah Minas RT 02/RW 13	2

Sumber Data : Data Tabel 2024

⁴⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan dari teknik penyusunan, perumusan, hingga kesimpulan atau kepastian suatu hal.⁵⁰ Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data lapangan (kelengkapan) dan data kepustakaan (keterpaduan), antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan diolah dari sumber yang secara langsung dikumpulkan di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Kepala UPT KPHP (Unit Pengelola Hutan Produksi) Minas Tahura, Kepala Polisi Kehutanan dan Tokoh Masyarakat, yakni:

1. Luas kerusakan kawasan hutan
2. Pelaku perusakan
3. Data kasus perusakan

2. Data Sekunder

Data sekunder berisikan bahan pustaka yang merangkum dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, beserta artikel, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan materi atau judul penelitian yang penulis

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengikat antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.⁵¹

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.⁵² Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi bahan hukum primer. Data pendukung tersebut melalui studi kepustakaan. Dan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Hukum), ensiklopedia.⁵³

G Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 401.

⁵² Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 171.

⁵³ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke-2, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan melihat hambatan apa yang terjadi dalam melakukan tindak penegakan hukum terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Observasi dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis dan terencana.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung *face to face* sebagai cara atau teknik dalam mendapatkan informasi data antara peneliti dengan responden atau narasumber dan juga informan untuk mendapatkan informasi.

c. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu cara atau teknik pengumpulan data-data melalui kajian dari berbagai literatur buku yang terkait, jurnal terkait dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Hak Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah pertama kali yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penelitian, kemudia disusun dan di atur serta dikelompokan sesuai dengan tiap-tiap kelompok pembahasan dalam masalah yang diteliti. Setelah data berhasil di kumpulkan, di teliti mengenai kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ni. Metode yang penulis gunakan ialah kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasi ke dalam bagian-bagian disetiap kategori atas dasar permasalahan jenis dari data tersebut kemudian, data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran atau jawaban yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau masih belum efektif , baik dari Peraturan Daerah, penegakan hukum, pengawasan dan pengelolaan pihak Pemerintahan. Kurangnya tegas nya pihak UPT KPHP, Polisi Kehutanan dalam memberikan sanksi yang ada terkait oknum yang melakukan pelanggaran hukum terhadap kerusakan hutan. Penegakan sanksi yang lemah juga menyebabkan pelanggaran hukum yang ada dalam Peraturan Daerah terus dilanggar serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang berada diluar kawasan hutan. Perbaikan perlu dilakukan dengan sesuai peraturan hukum yang ada.
2. Hambatan dari Larangan Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau terhambat oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan kurangnya optimalitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah terkait dalam menegakan peraturan dan juga anggaran yang membuat proses penegakan hukum terkendala dalam kurun waktu yang lama. Sementara faktor eksternal mencakup kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan pelarangan dan sanksi yang ada. Peningkatan kesadaran masyarakat dan optimalitas pihak pemerintahan yang berwenang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

B. Saran

Sesuai atas kesimpulan yang penulis jabarkan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada UPT KPHP Minas Tahura dan Polisi Kehutanan, untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan yang lebih tegas kepada oknum perusakan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau. Polsek Tampan dan Dinas Perhubungan dapat berkoordinasi untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif.
2. Kepada Masyarakat atau bagi oknum perusakan Tahura SSH, beberapa saran dapat diberikan untuk membantu mereka memahami pentingnya menghormati aturan ini. Pertama, sosialisasi mengenai konsekuensi larangan dan sanksi yang ada ini harus dikomunikasikan dengan jelas. Kedua, penting untuk dikomunikasikan bahwa izin diperlukan untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup yang ada tetap utuh tanpa adanya perusakan hutan baik. Ketiga, menawarkan alternatif atau solusi yang dapat membantu mereka mematuhi aturan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, 2014.
- Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Inderalaya: UNSRI, 2003.
- Bambang Sungguono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basrowi, Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Guna. 2008.
- Bungin, Burhanudin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif* “, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gaya Media, 2013.
- Etta Mangang SangadjiSopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Jusuf Soewaddji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Salim H.S., *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: IN MEDIA, 2014.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998.

Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sumardi S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.

-----, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al., "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6., No., 3., (2022).

Arif, M., Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume.13, Nomor 1, (2021).

Aris Rismawan dan Ufran, "Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)" dalam *Journal Parhesi*, Volume 1., No. 1., (2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Internet

Artikel dari <https://kmisfip2.menlhk.go.id/kphp/detail/110>. Diakses pada 3 Januari 2024.

<https://www.halloriau.com/read-otonomi-1442560-2023-08-31-dlhc-riau-70-persen-lahan-tahura-ssh-minas-sudah-dirambah-paling-banyak-jadi-kebun-sawit.html>. Diakses 8 Desember 2023.

Viva Budy Kusnandar, “Ini Luas Tutupan Hutan Indonesia, dari Sumatera sampai Papua” <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/01/16/ini-luas-tutupan-hutan-indonesia-dari-sumatra-sampai-papua>. Diakses pada 6 Desember 2023.

Ziaggi Fadhil Zahran, “Mengenal Jenis Hutan di Indoensia Beserta Ciri-Cirinya “, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/planet-mars/>. Diakses pada 6 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN Dokumentasi Gambar



Gambar 1: Bapak Ardiansyah, SP, MMA Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, 05 Juni 2024.



Gambar 2: Bapak Agus Suryoko, SH., MH Kepala Tim Substansi Penegakan Hukum Polisi Kehutanan, 13 Juni 2024.



Gambar 3: Bapak Rabbabul Aswad, S.Sos., MH Kepala Unit UPT KPHP Minas Tahura, 19 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 dan 4: Bapak Ilyas Rt 02 (kiri) dan Bapak Gusman Rw 13 (kanan) Minas Jaya, 19 Juni 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU

Oleh : Putri Rezki

Kepada : Ardiansyah, SP, MMA Kepala Seksi Perlindungan,
KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Apakah ada yang memasuki kawasan hutan tanpa izin?
2. Apakah ada yang melakukan pemburuan satwa, menebang pohon, mengangkut kayu serta memusnahkan sumber daya alam di dalam dan ke luar kawasan hutan?
3. Apa faktor yang menyebabkan pelarangan itu tidak ditaati?
4. Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yang merusak kawasan hutan?
5. Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?
6. Apakah ada kerja sama antara pihak UPT KPHP dan Polisi Kehutanan atau pihak lain seperti organisasi non-pemerintah dalam mendukung pelarangan hukum ini?
7. Apa langkah utama bagi pihak UPT KPHP dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan?
8. Menurut anda, bagaimana anda menilai efektivitas peraturan dan hukuman yang ada dalam mencegah pelanggaran terhadap kerusakan hutan?
9. Bagaimana peningkatan kawasan hutan menurut pihak UPT KPHP?
10. Bagaimana harapan bapak kedepannya terkait pengelolaan dan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU

Oleh : Putri Rezki

Kepada : Agus Suryoko, SH., MH Kepala Tim Substansi
Penegakan Hukum Polisi Kehutanan.

1. Apakah ada yang memasuki kawasan hutan tanpa izin?
2. Apakah ada yang melakukan pemburuan satwa, menebang pohon, mengangkut kayu serta memusnahkan sumber daya alam di dalam dan ke luar kawasan hutan?
3. Apa faktor yang menyebabkan pelarangan itu tidak ditaati?
4. Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yang merusak kawasan hutan?
5. Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?
6. Apakah ada kerja sama antara pihak UPT KPHP dan Polisi Kehutanan atau pihak lain seperti organisasi non-pemerintah dalam mendukung pelarangan hukum ini?
7. Apa langkah utama bagi pihak Polisi Kehutanan dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan?
8. Menurut anda, bagaimana anda menilai efektivitas peraturan dan hukuman yang ada dalam mencegah pelanggaran terhadap kerusakan hutan?
9. Bagaimana peningkatan kawasan hutan bagi pihak Polisi Kehutanan?
10. Bagaimana harapan bapak kedepannya terkait pengelolaan dan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU

Oleh : Putri Rezki
Kepada : Rabbabul Aswad, S.Sos., MH Kepala Unit UPT KPHP
Minas Tahura.

1. Apakah ada yang memasuki kawasan hutan tanpa izin?
2. Apakah ada yang melakukan pemburuan satwa, menebang pohon, mengangkut kayu serta memusnahkan sumber daya alam di dalam dan ke luar kawasan hutan?
3. Apa faktor yang menyebabkan pelarangan itu tidak ditaati?
4. Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yang merusak kawasan hutan?
5. Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?
6. Apakah ada kerja sama antara pihak UPT KPHP dan Polisi Kehutanan atau pihak lain seperti organisasi non-pemerintah dalam mendukung pelarangan hukum ini?
7. Apa langkah utama bagi pihak UPT KPHP dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan?
8. Menurut anda, bagaimana anda menilai efektivitas peraturan dan hukuman yang ada dalam mencegah pelanggaran terhadap kerusakan hutan?
9. Bagaimana peningkatan kawasan hutan bagi pihak UPT KPHP?
10. Bagaimana harapan bapak kedepannya terkait pengelolaan dan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU

Oleh : Putri Rezki

Kepada : Ilyas (RT 02 Minas Jaya)

1. Apakah bapak tau tentang adanya kerusakan di dalam kawasan hutan?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat setempat yang menjadi pelaku kerusakan didalam kawasan Tahura?
3. Apakah ada pihak Tahura atau dinas terkait mengadakan sosialisasi tentang pelarangan kerusakan Tahura?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM
PROVINSI RIAU

Oleh : Putri Rezki

Kepada : Gusman (RW 13 Minas Jaya)

1. Apakah bapak tau tentang adanya kerusakan di dalam kawasan hutan?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat setempat yang menjadi pelaku kerusakan didalam kawasan Tahura?
3. Apakah ada pihak Tahura atau dinas terkait mengadakan sosialisasi tentang pelarangan kerusakan Tahura?

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4614/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI REZKI
NIM : 12020727205
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau.
2. UPT KPHP Minas Tahura.
3. Polisi Kehutanan.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelarangan Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim
Provinsi Riau.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65608
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4614/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

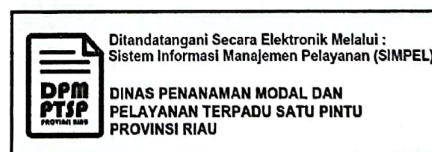
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PUTRI REZKI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020727205 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM PROVINSI RIAU. |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
2. UPT KPHP MINAS TAHURA
3. DAN POLISI KEHUTANAN. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
4. Kepala UPT KPHP Minas Tahura
5. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Provinsi Riau
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
7. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KPHP MINAS TAHURA**

Jalan Dahlia No. 2 Sukajadi Pekanbaru
Email: kphpminastahura22@yahoo.com - Facebook KPHP MINAS Tahura



SURAT KETERANGAN

Nomor : 428/KPHP-MT/VI/2024

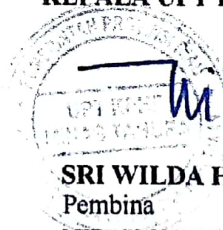
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala UPT KPHP Minas Tahura menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI REZKI
NIM : 12020727205
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dan pengambilan data di UPT KPHP Minas Tahura guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Pelanggaran Hukum Terhadap Kerusakan Hutan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPT KPHP MINAS TAHURA,



SRI WILDA HASIBUAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 196901241996032001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468
Telepon (0761) - 21630, 31631, 21440 Fax (0761) - 32651
PEKANBARU (28126)

SURAT KETERANGAN
Nomor : 188/PPLHK/VI/015

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI REZKI
NIM : 12020727205
Program Studi : ILMU HUKUM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dengan Judul Skripsi : PELARANGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF KASYIM PROVINSI RIAU..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Provinsi Riau
Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum,



AGUS SURYOKO, S.H., M.H
Pembina / IV/a)
NIP. 19760429 1999803 1 002